



**PUTUSAN**

**NOMOR 43/PDT/2020/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**AHMAD NAFULERY**, bertempat tinggal di Desa Karangguli, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru, sebagai **Pembanding /** semula Penggugat;

**Melawan :**

- I. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru**, berkedudukan di Jl. Pemda, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOVY E.M. SOLISSA, SH jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kep. Aru, FRICE A. RENGIL, SH jabatan Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kep. Aru, LIDYA M. TOMASOA, SH jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kepulauan Aru, CLIVE Y. PIERIS, SH Jabatan Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Kep. Aru, LAURENS TUWAN jabatan Staf Sub bagian Perlindungan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan Ham Setda Kab. Kep. Aru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2019 dan ANDI PANCA SAKTI, SH. jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru selaku Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat I**;
- II. **JHON HARMAN**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pensiunan anggota Polri, beralamat di Jalan Umar Anakoda, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II**;
- III. **DOMINGGUS LENGAM**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, beralamat di jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III/semula Tergugat III**;

IV. **FRETS SELITANINI**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan anggota BPD, beralamat di Desa Karangguli, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV/semula Tergugat IV**;

V. **RAJAB NAFULERY**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, beralamat di Desa Karangguli, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V/semula Tergugat V**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 43/PDT/2020/PT AMB tanggal 20 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dob tanggal 03 Juli 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 29 Agustus 2019 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2013, Tergugat I. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU telah melaksanakan pembangunan pelabuhan penyeberangan Pulau Wokam di Desa Karangguli, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru yang penggunaannya kemudian diresmikan pada tahun 2019.
2. Bahwa luas keseluruhan pelabuhan penyeberangan tersebut sekitar  $\pm$  3 Ha (tiga Hektar) selanjutnya disebut dengan tanah sengketa atau objek sengketa yang batas-batasnya adalah:
  - Utara dengan Tanah milik Penggugat
  - Timur dengan Tanah milik Penggugat
  - Selatan dengan Laut
  - Barat dengan Tanah milik Penggugat
3. Bahwa pembangunan Pelabuhan Fery tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik tanah petuanan NAFULERY dan oleh karena itu sejak pembangunan Pelabuhan tersebut Penggugat sudah

Hal. 2 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perlawanan dalam bentuk lisan maupun tertulis kepada pihak PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU dalam hal ini kepada Bapak Bupati baik semasa pemerintahan Bapak TEDDY TENCKO maupun Bapak Bupati dr. JOHAN GONGGA

4. Bahwa sekitar Tahun 2018 Tergugat I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU kembali membangun Jalan Raya yang menghubungkan antara Pelabuhan Fery yang ada di Desa Karangguli sampai dengan Desa Jabulenga dengan panjang sekitar 14 Km (empat belas kilometer) dengan lebar jalan 12 M (dua belas meter) dengan batas-batas sisi jalan baik sisi jalan kanan maupun kiri jalan semua berbatasan dengan tanah milik Penggugat karena berada di atas tanah milik Petuanan NAFULERY
5. Bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan pelabuhan Fery sampai dengan Desa Jabulenga tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik tanah Pertuanan.
6. Bahwa masih dalam tahun yang sama yaitu pada tahun 2018, Tergugat I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU kembali membangun kampus Universitas Pattimura (UNPATI) di Desa Karangguli Pulau Wokam yang luasnya  $\pm$  5 Ha (lima hektar) dengan batas-batas:
  - Utara dengan Tanah milik Penggugat
  - Timur dengan Tanah milik Penggugat
  - selatan dengan Tanah milik Penggugat
  - Barat dengan tanah milik Penggugat
7. Bahwa baik pembangunan Pelabuhan Fery maupun pembangunan Kampus Universitas Pattimura (UNPATI) seluruhnya berbatasan dengan tanah milik Penggugat kecuali batas sebelah selatan Pelabuhan Fery berbatas dengan laut disebabkan karena bangunan Pelabuhan Fery dan Kampus UNPATI demikian juga Jalan Raya dari Desa Karangguli sampa dengan Desa Jabulenga karena semuanya dibangun di atas tanah milik Petuanan Nafulery dalam hal ini Penggugat.
8. Bahwa dalam berbagai upaya yang Penggugat lakukan untuk mendapatkan hak-hak Penggugat diantaranya meminta penjelasan kepada tergugat I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU hingga kemudian bersurat ke KOMNAS HAM, OMBUDSMAN, dan DPR-RI akhirnya tergugat I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU memanggil Penggugat untuk dilakukan Mediasi sebagai bentuk penyelesaian dari tuntutan akan hak Penggugat.

Hal. 3 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Mediasi tersebut dilaksanakan beberapa kali yaitu 2 (dua) kali dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resort Kepulauan Aru dan 2 (dua) kali di Kantor Bupati Kepulauan Aru namun tidak membuahkan hasil.
10. Bahwa dalam pertemuan Mediasi yang dilakukan beberapa kali tersebut barulah Penggugat mengetahui penyebab dari tidak tuntasnya penyelesaian tuntutan Penggugat kepada Tergugat I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU hal tersebut karena dalam pertemuan Mediasi tersebut ada pihak-pihak yang juga mengaku sebagai pemilik tanah di atas bangunan Pelabuhan Ferry, Kampus UNPATI dan Jalan Raya antara Pelabuhan Ferry yang ada di Desa Karangguli sampai Desa Jabulenga, pihak-pihak tersebut adalah Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV bahkan dalam pertemuan Mediasi dimaksud Tergugat II tidak hanya mengaku sebagai pemilik tanah akan dari itu Tergugat II juga membuat SURAT PELEPASAN yang luasnya  $\pm$  50 Ha (lima puluh hektar) yang meliputi tanah di atasnya berdiri Pelabuhan Ferry, Kampus UNPATI dan Jalan Raya menuju Desa Jabulenga kepada Tergugat I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, meskipun SURAT PELEPASAN tersebut tidak diterima Tergugat I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU karena Penggugat tidak mengakui dan tidak menandatangani karena tanah  $\pm$  50 Ha (lima puluh hektar) yang diakui oleh Tergugat II tersebut berada di atas tanah PETUANAN NAFULERY dalam hal ini Penggugat.
11. Bahwa dalam pertemuan mediasi tersebut. Penggugat hanya mengetahui jika ganti rugi tanah untuk bangunan Pelabuhan Ferry adalah sejumlah Rp. 150.000.000.(seratus lima puluh juta rupiah). sedangkan untuk tanah pembangunan Kampus UNPATI dan Jalan Raya yang menghubungkan pelabuhan Ferry di Desa Karangguli sampai Desa Jabulanga tidak dibicarakan.
12. Bahwa meskipun telah sempat disampaikan jika pembayaran ganti rugi tanah untuk Pelabuhan Ferry adalah sejumlah Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) namun hal itu juga tidak dibayarkan oleh tergugat I karena adanya klaim dari Tergugat II, III, dan Tergugat IV.
13. Bahwa tidak terdapat titik temu dalam mediasi tersebut Bapak Bupati dr., JOHAN GONGGA kemudian menyampaikan kepada semua yang hadir bahwa untuk menyelesaikan status kepemilikan tanah tersebut kami semua pihak dipersilahkan untuk mengajukan dalam bentuk sengketa di pengadilan dan setelah di tentukan siapa yang berhak/pemilik sebenarnya barulah Tergugat I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU akan membayar ganti ruginya.

Hal. 4 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selain tidak berhasilnya Mediasi tersebut sebagai bentuk perlawanan Penggugat atas Pembangunan Pelabuhan Fery, Kampus UNPATI dan Jalan Raya menuju Desa Jabulenga, Penggugat berdasarkan ADAT yang merupakan kepercayaan yang sangat disakralkan dan dipegang teguh oleh masyarakat yang ada di Pulau Aru beberapa kali telah memasang SASI di atas bangunan yang disangkutkan tersebut namun dengan pertimbangan kepentingan pembangunan nasional dan menghargai PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, SASI tersebut Penggugat buka kembali.
15. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU meskipun dilakukan untuk kepentingan nasional akan tetapi karena tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat demikian juga tindakan Tergugat II. Tergugat III dan Tergugat IV yang mengakui sebagai pemilik tanah di atas tanah yang Penggugat sengketaan dalam perkara ini yaitu tanah yang di atasnya dibangun Pelabuhan Fery tanah yang di atasnya dibangun Jalan Raya yang menghubungkan pelabuhan Fery yang ada di Desa Karangguli sampai dengan Desa Jabulenga, serta tanah yang di atasnya di bangun Kampus UNPATI karena dilakukan tanpa dasar dan alasan hak yang sah maka perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
16. Bahwa atas apa yang Penggugat uraikan di atas untuk menyelesaikan sengketa kami tersebut sebagaimana pula yang disarankan oleh Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Aru demi tercapainya kepastian hukum baik bagi diri sendiri Penggugat maupun para Tergugat, maka gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Dobo dengan permohonan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan objek sengketa berupa:
    - A. Tanah di atas berdiri bangunan Pelabuhan Fery dengan luas : 3 Ha (tiga hektar) terletak di Desa Karangguli, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dengan batas-batas :
      - Utara dengan Tanah milik Penggugat;
      - Timur dengan Tanah milik Penggugat;
      - Selatan dengan laut;
      - Barat dengan Tanah milik Penggugat;
    - B. Tanah di atasnya berdiri bangunan Kampus Universitas Pattimura (UNPATI) dengan luas : 5 Ha ( lima hektar) terletak di Desa Karangguli, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dengan batas-batas :
      - Utara dengan Tanah milik Penggugat;

Hal. 5 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Timur dengan Tanah milik Penggugat;
  - selatan dengan Tanah milik Penggugat
  - Barat dengan Tanah milik Penggugat;
- C. Tanah di atasnya dibangun Jalan Raya yang menghubungkan Pelabuhan Fery dengan Desa Jabulenga sepanjang 14 Km ( empat belas kilometer) dengan batas-batas :
- Sebelah kiri jalan dengan tanah milik Penggugat;
  - Sebelah Kanan jalan dengan tanah milik Penggugat;
- Adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Surat Pelepasan seluas 50 Ha (lima puluh hektar) yang di buat dan di tanda tangani oleh Tergugat II. JHON HARMAN kepada PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat I. PEMERIN'TAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian :
- Tanah untuk pembangunan Pelabuhan Fery sejumlah Rp. 150000.000, (seratus lima puluh juta ribu rupiah)
  - Tanah untuk pembangunan Kampus Universitas Pattimura (UNPATI) dengan perincian 5 Ha x Rp. 50.000, (per meter) = 50.000 m<sup>2</sup> x Rp. 50.000,= Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - Tanah untuk pembangunan Jalan Raya yang menghubungkan Pelabuhan Fery dengan Desa Jabulenga sepanjang 14 Km (empat belas kilometer) dengan perincian 14 Km x 12 M x Rp. 50.000) = 1400.00M X 12 M<sup>2</sup> = 168.000 M<sup>2</sup> x Rp. 50.000,= Rp. 8.400.000.000 (delapan miliar empat ratus juta rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Dobo telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dob tanggal 16 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 14.296.000.- (empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dobo Penggugat, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dob tanggal 16 April 2020 tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Dobo menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 kepada pihak Kuasa Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat IV/Terbanding IV, dan Tergugat V/Terbanding V, serta pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Tergugat III/Terbanding III telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding tertanggal Dobo, 27 April 2020, yang diajukan oleh Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 13 Mei 2020, yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I/Terbanding I, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020;  
Kontra memori banding tertanggal 8 Mei 2020, yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding II, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 ;  
Kontra memori kasasi tanggal 12 Mei 2020, yang diajukan oleh Tergugat III/Terbanding III, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020;
5. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding/Penggugat yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, telah diserahkan salinan resminya kontra memori banding dari Tergugat I/Terbanding I, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 telah diserahkan salin resmi kontra memori banding dari Tergugat II/Terbanding II, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 telah diserahkan salinan resmi kontra memori banding dari Tergugat III/Terbanding III ;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 kepada Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat

Hal. 7 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Terbanding I, Tergugat III/Terbanding III pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 kepada Tergugat II/Terbanding II, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

7. Berita Acara Mempelajari Berkas Banding, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Dobo, yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, Pembanding/Penggugat telah mempelajari bekas perkara Banding Nomor :13/Pdt.G/2019/PN Dob;
8. Berita Acara Mempelajari Berkas Banding, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Dobo, yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2020, Terbanding II/Tergugat II telah mempelajari bekas perkara Banding Nomor :13/Pdt.G/2019/PN Dob;
9. Berita Acara Mempelajari Berkas Banding, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Dobo, yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, Terbanding III/Tergugat III telah mempelajari bekas perkara Banding Nomor :13/Pdt.G/2019/PN Dob;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formalal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Pembanding/Penggugat menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa **adanya cacat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dob karena tidak memenuhi Ketentuan Asas Putusan “memuat dasar alasan yang jelas dan rinci”** sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR/189 RBG, serta Pasal 5 dan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara atas bukti-bukti yang diajukan Pembanding sebelumnya Penggugat bukan merupakan bukti autentik, tidak didasarkan pada fakta hukum dan realitas nilai-nilai hukum adat dan rasa keadilan yang berlaku di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. Desa-Desa yang berada pada Kabupaten Kepulauan Aru saat ini belum berstatus Desa Adat. Obyek sengketa terletak pada Desa Wokam dan Desa

Hal. 8 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangguli juga bukan merupakan Desa Adat. Fakta hukum yang ada saat ini adalah :

- Tidak adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pengakuan dan Perlindungan untuk Masyarakat Adat di Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Tidak adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI tentang Penetapan Status Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Desa Adat.
- Tidak adanya Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN tentang Penetapan Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) untuk semua tanah adat di Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

**Fakta hukum di atas seharusnya ada karena merupakan perintah Konstitusi kepada Negara** melalui pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Pemerintah c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dahulu Tergugat I untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Masyarakat Adat Kabupaten Kepulauan Aru.

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka tentunya Pembanding sebelumnya Penggugat tidak akan dapat menunjukkan bukti autentik kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo. Pembanding sebelumnya Penggugat hanya dapat menunjukkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo bukti Hak Adat dan/atau Hak Ulayat sesuai dengan realitas nilai-nilai hukum adat dan rasa keadilan yang berlaku di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru saat ini sebagaimana tercantum dalam bukti P-1, bukti P-3 sampai dengan bukti P-11. Untuk itu Pemohon Banding sebelumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dapat mencukupkan segala bukti hukum yang telah diajukan Pembanding sebelumnya Penggugat (Pasal 178 ayat (1) HIR) dan menerima dan mengakui bukti-bukti yang Pembanding sebelumnya Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Dobo (Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009) sebagai Pemilik dari obyek sengketa yang Pembanding sebelumnya Penggugat dalilkan;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo menggunakan keterangan ahli Dr. JENNY K MATUANKOTTA, SH yang melakukan penelitian Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 dan Tahun 2017 yang belum memenuhi nilai kebenaran empiris/ilmiah dalam Pertimbangan Hukum atas Pokok Perkara Pembanding sebelumnya Penggugat terhadap bukti P-12 dan bukti P-13.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo atas kesaksian dari Saksi Ahli Dr. JENNY K MATUANKOTTA, SH yang diajukan

*Hal. 9 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I, terbukti bahwa Saksi Ahli Dr. JENNY K MATUANKOTTA, SH telah melakukan penelitian Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2015 dan Tahun 2017 **namun hasil penelitiannya belum dipublikasikan**. Fakta persidangan a quo membuktikan bahwa semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi Ahli Dr. JENNY K MATUANKOTTA, SH terkait Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Aru tidak dapat diterima sebagai kebenaran Empiris/Ilmiah karena belum dipublikasikan untuk mendapat masukan dan/atau pembobotan dari stakeholder/publik/Masyarakat Hukum Adat Aru sehingga tidak dapat dibenarkan digunakan sebagai Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo.

Seandainya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo memeriksa dengan lebih teliti maka akan menemukan fakta bahwa :

- Bukti P-12 dan P-13 tidak berbeda dengan Hasil Sidang Adat dan Musyawarah seluruh Tua-Tua Adat, Perwakilan dari setiap Marga, dan Pemerintah Desa Se-Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 26-29 September 2019 dimana salah satu hasil Sidang Adat dan Musyawarah mengakui Hak Adat dari Pembanding sebelumnya Penggugat selaku Ketua Hukum Adat Ursia yang menunjukkan Strata Adat serta melekat Hak Adat dan Hak Ulayat;
  - Hasil Sidang Adat dan Musyawarah seluruh Tua-Tua Adat, Perwakilan dari setiap Marga, dan Pemerintah Desa Se-Kabupaten Kepulauan Aru Tidak mengakui Hak Adat (Batu Adat) dari Tergugat II sampai dengan Tergugat V dalam komposisi sebagai Tua-Tua Adat dalam susunan Hukum Adat Ursia;
3. Terdapat bukti tindakan sasi pada hak ulayat selain tindakan sasi pada obyek sengketa yang tidak terungkap dalam persidangan yang disebabkan oleh tidak dilakukannya penelusuran terhadap bukti P-4 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo.

Akibat dari tidak dilakukannya penelusuran terhadap bukti P-4 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, mengakibatkan tidak terungkapnya fakta di dalam persidangan yang menerangkan bahwa selain bukti P-4, terdapat hak Pembanding sebelumnya Penggugat dalam melakukan ritual sasi dan ritual buka sasi terhadap hasil laut berupa teripang pada Desa Samang yang merupakan satu kesatuan dengan pengakuan hak adat dan/atau hak ulayat Pembanding sebelumnya Penggugat atas *Kampung Tua/Desa Pertama* dari Desa Samang saat ini.

Apabila dipetakan maka letak obyek sengketa berada/terletak di dalam hak ulayat Pembanding sebelumnya Penggugat yaitu dari Kampung Pertama yaitu Silohan (saat ini menjadi Desa Samang Kecamatan Pulau-Pulau Aru) sampai

Hal. 10 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kampung kedua yaitu Marfanua (saat ini menjadi Desa Karangguli Kecamatan Pulau-Pulau Aru) serta berbatasan dengan hak ulayat Desa Goda-Goda Kecamatan Pulau-Pulau Aru (bukti P-5) di sebelah utara, dan berbatasan dengan hak ulayat Desa Jabulenga (bukti P-11) di sebelah timur. Kebenaran ini diperkuat dengan keterangan Saksi DJAKARIA DJERUMPUN selaku Ketua Hukum Adat Urlima yang menerangkan bahwa *terbentuknya Kampung/Desa Wokam termasuk keberadaan/kedatangan leluhur Tergugat II, Tergugat III di Desa Wokam setelah kedatangan bangsa Portugis di Pulau Wokam dimana sebelumnya sudah berada Silohan/Desa Samang dan Marfanua/Desa Karangguli;*

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo tidak menggunakan bukti P-40 (tempat siri Datuk Ngarjeurlola) pada Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara.

Bukti P-40 dan penggunaannya dalam Ritual Adat Hukum Ursia maupun bersama-sama dengan Hukum Adat Urlima yang sampai dengan saat ini masih dilakukan oleh Pembanding sebelumnya Penggugat selaku Ketua Hukum Adat Ursia memiliki makna adat bahwa “ *semua peserta yang mengikuti ritual adat setelah memakan siri akan terikat dengan hukum adat untuk harus berkata jujur dalam setiap pembicaraan masalah adat yang sementara dilaksanakan, dan apabila tidak dipatuhi maka akan terkena dampak/sanksi adat* “. Tradisi di atas diwariskan secara turun temurun dari Leluhur Pembanding sebelumnya Penggugat.

Keberadaan nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru merupakan Hak Asasi yang diakui dan dilindungi oleh Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945.

Bukti P-40 dan penggunaannya membuktikan bahwa Pembanding sebelumnya Penggugat adalah Pemilik dari Hak Ulayat Datuk Nafuleri yang didalamnya terdapat obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan, alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI AMBON berkenaan memutuskan perkara a quo dengan amar sebagai berikut:

## **MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding sebelumnya Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dob tanggal 20 Februari 2020.

## **MENGADILI SENDIRI**

Hal. 11 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru selaku Tergugat I.

Menimbang, bahwa Terbanding I/Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal Mei 2020 yang pada pokoknya menolak memori banding Pembanding/Penggugat dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Terbanding, dengan tegas menerima Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 13/Pdt.G/2019/PN. Dob, tanggal 16 April 2020 karena alasan-alasan pertimbangan dan putusan tersebut telah/sudah mempertimbangkan dengan baik dan benar oleh Hakim tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Dobo;
2. Bahwa setelah mencermati Memori Banding Penggugat/Pembanding, maka Tergugat I/Terbanding, menanggapi sebagai berikut :

a) Bahwa alasan Penggugat/Pembanding dalam poin 1 (satu), menurut Tergugat I/Terbanding alasan Penggugat/Pembanding adalah sangat tidak berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta yang selama ini dilakukan oleh Masyarakat Adat di Kabupaten Kepulauan Aru. Dikatakan demikian karena :

- i. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru selaku Tergugat I/Terbanding secara *de facto* selalu mengakui dan menghormati, adanya Masyarakat Adat di Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam **Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, meskipun secara *de jure* belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pengakuan dan Perlindungan Untuk Masyarakat Adat di Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru;
- ii. Bahwa dalam **Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**, didalamnya mengatur mengenai Desa Adat dan Desa Administratif, yang secara teknisnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Merujuk pada undang-undang di atas, Tergugat I/Terbanding telah melakukan penelitian awal terkait pemetaan dan penegasan batas wilayah administrasi desa dan kecamatan serta identifikasi desa adat. Penelitian ini merupakan data awal untuk persiapan pembentukan Perda dimaksud. Penelitian dan identifikasi ini belum tuntas dilaksanakan karena masih membutuhkan pengkajian lebih lanjut.

Hal. 12 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa alasan Penggugat/Pembanding dalam poin 2 (dua), menurut Tergugat I/Terbanding, Penggugat **SALAH MEMAHAMI** maksud dan tujuan dihadapkannya Ahli Dr. J. K. MATUANKOTA, SH.,M.Hum (Ahli yang dihadirkan oleh Tergugat I) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Dobo. dikatakan demikian karena penelitian yang dilakukan oleh ahli Tahun 2015 dan Tahun 2017 di Kabupaten Kepulauan Aru mengenai Desa Adat dan Desa Administratif, **belum dapat dipublikasikan**. Akan tetapi **Dr. J. K. MATUANKOTA, SH.,M.Hum dihadirkan oleh Tergugat I/Terbanding di Persidangan, kapasitasnya selaku AHLI** yang menjelaskan mengenai Desa Adat dan Desa Administratif di Provinsi khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru;
- c) Bahwa alasan Penggugat/Pembanding dalam poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat), menurut Tergugat I/Terbanding dalam poin-poin tersebut Penggugat/Pembanding lebih banyak menjelaskan soal ritual-ritual/upacara adat serta pranata-pranata adat yang dipakai untuk melaksanakan ritual/upacara adat. Dalil ini Tergugat/Terbanding hanya mengakui dan menghormati kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana amanat **Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, tetapi Tergugat I/Terbanding tidak mengakui kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat/Pembanding yang memakai dasar kepemilikan karena jabatan selaku Ketua Majelis Adat maupun pranata-pranata adat yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding.
3. Bahwa oleh karena belum jelasnya kepemilikan terhadap objek sengketa, maka Tergugat I/Terbanding Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, untuk dapat memutuskan siapa pemilik atas objek sengketa. Dikatakan demikian karena Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Tergugat I/Terbanding) belum dapat membayarkan ganti rugi lahan objek sengketa, dan hal ini dapat menghambat pembangunan Infrastruktur-infrastruktur lainnya di Kabupaten Kepulauan Aru;
4. Bahwa Keberatan dan alasan Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya, haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding Cq Pengadilan Tinggi Ambon, bahwa semua fakta-fakta persidangan dan alat-alat bukti telah dengan tepat menjadi bahan hukum untuk menjadi pertimbangan putusan tingkat pertama, seperti dikatakan Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM) **"FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM"** ("Walaupun Esok Langit Akan Runtuh Namun Keadilan Harus Tetap

Hal. 13 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditegaskan”) hal ini sesuai dengan “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”, karena kebenaran dan keadilan tidak bisa dikalahkan oleh apa pun juga.

Menimbang, bahwa Terbanding II/Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak memori banding Pembanding/Penggugat dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie* putusan *a quo* telah tepat dan benar, dan apa yang telah di dalilkan oleh pembanding dahulu Penggugat, bahwa dari semua apa yang di dalilkan dalam memori banding poin 1 (satu) tidak mempunyai alasan yang kuat serta penggugat keliru dalam memahami bukti P-1, bukti P-3 sampai dengan bukti P-11, dikatakan demikian karena apabila Pembanding dahulu penggugat dapat menunjukkan Bukti – bukti yang autentik sebagai dasar kepemilikan hak atas objek sengketa, maka bukti-bukti autentik itulah yang dapat dijadikan dasar untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama, akan tetapi dalam perkara *a quo*, Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan secara benar dan tepat, baik itu alat bukti, keterangan saksi – saksi yang di ajukan Pembanding/Penggugat maupun pemeriksaan setempat. Bahwa Penggugat/Pembanding juga tidak cermat dalam memahami Pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat pertama yang telah tepat dan benar telah mempertimbangkan bukti – bukti yang disampaikan baik itu Penggugat/Pembanding sendiri maupun bukti - bukti yang di sampaikan oleh Terbanding/Tergugat II, oleh karena itu majelis hakim tingkat pertama dalam putusan *a quo* telah tepat dan benar, untuk itu dalil yang di sampaikan oleh Pembanding/Penggugat haruslah di tolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa apa yang di dalilkan dalam memori banding Pembanding dahulu Penggugat adalah hal yang sangat Kontradiktif dengan alat – alat bukti surat yang di sampaikan oleh Pembanding dahulu Penggugat sendiri, dikatakan demikian bahwa bukti P-1, bukti P-3 sampai dengan bukti P-11 yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat pada prinsipnya lebih cenderung menunjukkan hak petuanan dan batas-batas desa dan bukan menunjukkan hak milik Pembanding/Penggugat terhadap objek sengketa, maka pertimbangan majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar. Untuk itu dalil yang di sampaikan dalam memori Banding Pembanding/Penggugat patutlah di tolak atau di kesampingkan oleh majelis Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Ambon.

Hal. 14 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Factie*, Pembanding/Penggugat dalam poin 2 (dua) terkesan sangat mengada-ada, dikatakan demikian karena sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Dobo dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar. Menurut hemat Terbanding/Tergugat II, bukti P-12 dan bukti P-13 tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa bukti P-12 menunjukkan Petuanan Adat wilayah Darat dan Laut Desa Karangguli;
- b. Bahwa bukti P-13 merupakan pemberitahuan oleh LMA kepada Friben Selitaniny, yang mana pemberitahuan tersebut disampaikan dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum positif dan ketentuan hukum adat yang berlaku pada kesatuan masyarakat adat aru;
- c. Bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, menunjukkan bahwa Pembanding/Penggugat memakai kekuatan perannya selaku Ketua Hukum Adat Ursia untuk kepentingan pribadi Pembanding/penggugat sendiri, untuk menguasai objek sengketa, padahal sangat keliru karena Penggugat/Pembanding menganggap bahwa selaku Ketua Hukum Adat Ursia bisa menguasai petuanan yang didalamnya termasuk objek sengketa untuk dijadikan sebagai hak milik pribadi;
- d. Bahwa dalam memori banding Pembanding/penggugat menjelaskan bahwa :

***“Penggugat selaku Ketua Hukum Adat Ursia yang menunjukkan Strata Adat serta melekat Hak Adat dan Hak Ulayat”.***

Menurut Terbanding/Tergugat II, ini merupakan kekeliruan dalam memahami statusnya sebagai Ketua Hukum Adat Ursia, yang nantinya akan memecah-mecah kesatuan masyarakat hukum adat aru. Dikatakan demikian karena, jika dipahami secara baik-baik penjelasan di atas, maka siapa saja yang nantinya menjadi Ketua Hukum Adat Ursia, dialah yang mempunyai hak ulayat/hak milik atas petuanan suatu wilayah. Hal ini tergambar jelas bahwa Pembanding/Penggugat menggunakan statusnya sebagai Ketua Hukum Adat Ursia untuk memiliki Objek sengketa, serta Pembanding/Penggugat lupa bahwa tugas dan tanggungjawabnya selaku Ketua Hukum Adat Ursia;

- e. Bahwa terkait dengan tidak diakuinya hak adat (**BATU ADAT**) dari Terbanding/Tergugat II, menurut Terbanding/Tergugat II, benar bahwa Terbanding/Tergugat II tidak memiliki BATU ADAT, yang Terbanding/tergugat II miliki adalah Kepala Tongkat (Krom) dari bangsa

*Hal. 15 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB*



Portugis (*vide bukti T.II-1*), akan tetapi **BATU ADAT**, tidak dapat dijadikan dasar sebagai bukti hak milik, menurut Terbanding/Tergugat II, **BATU ADAT merupakan Simbol Adat Peninggalan para leluhur, yang dipakai untuk melaksanakan upacara-upacara adat.**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil yang di sampaikan oleh Pembanding dahulu Penggugat patutlah di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding , Pengadilan Tinggi Ambon.

3. Bahwa *Judex Factie*, Pembanding/Penggugat dalam poin 3 (tiga) menurut Terbanding/Tergugat II, Majelis Hakim hanya dapat menerima, mendengar, maupun melihat, serta mempertimbangkan dan memutuskan, apabila para pihak mempunyai bukti – bukti yang autentik.

Bahwa bukti P-4 yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan bukti autentik yang menunjukkan kepemilikan dari Pembanding/Penggugat. adanya ritual sasi dan ritual buka sasi, itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari pembanding/Penggugat selaku Ketua Hukum Adat Ursia.

Bukti P-4 Pembanding/Penggugat menurut Terbanding/Tergugat II, mempunyai kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat selaku Ketua Hukum Adat Ursia dalam menjalankan ritual sasi dan ritual buka sasi, akan tetapi bukti P-4, ritual sasi dan ritual buka sasi tidak mempunyai kaitan sama sekali dengan hak milik atas objek sengketa, atau **bukti P-4, ritual sasi dan ritual buka sasi yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat selaku Ketua Hukum Adat Ursia bukan merupakan bukti autentik dan/atau petunjuk lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar hak milik atas objek sengketa.**

Dengan demikian dalil yang di sampaikan oleh Pembanding dahulu Penggugat patutlah di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Ambon;

4. Bahwa *Judex Factie*, Pembanding/Penggugat dalam poin 4 (empat) menurut Terbanding/Tergugat II, Pembanding/Penggugat menunjukkan bahwa Pembanding/Penggugat **GAGAL MEMAHAMI** apa itu bukti autentik yang dijelaskan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN/Dob, tanggal 16 April 2020.

Bahwa bukti P-40 berupa gambar tempat sirih, merupakan pranata adat yang dipakai untuk melaksanakan upacara adat dan Tempat sirih tidak dapat dijadikan dasar sebagai bukti hak milik atas objek sengketa.

Hal. 16 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil yang di sampaikan oleh Pembanding dahulu Penggugat patutlah di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Ambon

5. Bahwa **Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** menyebutkan bahwa :

**“Negara Mengakui Dan Menghormati Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”**

Bunyi dari Pasal 18B di atas, sudah jelas menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan Negara Republik Indonesia kepada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Aru, akan tetapi Pembanding/Penggugat sebagai Ketua Hukum Adat Ursia tidak dapat menjadikan simbol-simbol/pranata-pranata adat untuk mengklaim objek sengketa sebagai hak milik secara pribadi;

6. Bahwa dalam Memori Banding Pembanding/Penggugat, lebih banyak dijelaskan soal Pranata-pranata/Simbol-simbol adat dan bukan menjelaskan soal hak milik pembanding/penggugat. Dengan memakai alasan bahwa Pembanding/Penggugat selaku Ketua Hukum Adat Ursia dapat menguasai objek sengketa secara pribadi, padahal terhadap objek sengketa, Terbanding/Tergugat II pernah meminta Pembanding/Penggugat untuk melaksanakan **SUMPAH ADAT (SUMPAH MATI dan CELUP TANGAN DI AIR MENDIDIH)**, akan tetapi Pembanding/Penggugat sendiri yang tidak berani untuk melakukan SUMPAH ADAT tersebut, yang semestinya Pembanding/Penggugat selaku Ketua Hukum Adat Ursia jika diminta untuk melakukan hal tersebut, haruslah melaksanakan SUMPAH ADAT yang diminta oleh Terbanding/Tergugat II. Hal ini jelas menunjukkan Pembanding/Penggugat tidak mengakui serta menghormati norma-norma hukum adat yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat III atas nama **MICHEL HUNGAN** (keterangannya tidak dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor :13/Pdt.G/2020/PN/Dob, tanggal 16 April 2020), atas pertanyaan majelis hakim sebanyak 3 (tiga) kali di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang menyebutkan bahwa **Tanah Dermaga Ferry (objek sengketa) merupakan milik JHON HARMAN**, dan tidak ada satu pun saksi yang menjelaskan bahwa objek sengketa adalah milik dari Pembanding/Penggugat;

Hal. 17 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

### Mengadili sendiri

1. Menerima Kontra memori Banding dari Terbanding/Tergugat II.
2. Menyatakan Memori Banding yang di ajukan oleh Pemanding/ Penggugat tidak dapat di Terima.
3. Menghukum pemanding/Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding III/Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak memori banding Pemanding/Penggugat dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pernyataan keberatan Penggugat/Pemanding terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Dobo tanggal 16 April 2020 dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2019/PN DOBO, adalah cacat hukum itu tidak benar, karena berdasarkan pertimbangan Hukum dalam pokok Perkara yang diajukan Pemanding/Penggugat bukan merupakan bukti autentik dan tidak didasarkan pada fakta hukum dan realitas nilai-nilai hukum adat yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Berdasarkan keterangan saksi Penggugat/Pemanding **DJAKARIA DJERUMPUN** dalam sidang Pengadilan Negeri Dobo yang mengatakan bahwa : terbentuknya kampung/Desa Wokam termasuk keberadaan kedatangan leluhur Tergugat II dan Tergugat III di Desa Wokam setelah kedatangan Bangsa Portugis di Desa Wokam. Itu tidak benar, karena berdasarkan bukti sejarah dan juga legenda desa Wokam, bahwa jauh sebelum kedatangan Kolonialisme, desa Wokam dan Pemerintahan adatnya sudah ada berabad-abad lamanya.

Yakni :

1. **Petrus Lengam/Bolfui** (Kepala Soa)
2. Kalagwai (Orang Kaya)
3. Garfessi (Orang Kaya)
4. Koimer (Orang Kaya)
5. Gaitauw / Theopilus (Orang Kaya)
6. **Melkias/Libow** (Pati)
7. **Adrian/Safikena** (Pati)
8. **Welem/Lifai** (Pati)
9. **Semuel Harman** (Pati)
10. **Jusuf Deres** (Kepala Kampung)

Hal. 18 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Johanis Tuanakota** (Kepala Kampung)
  12. **Adolof Baulengi** (Kepala Kampung)
  13. **Marthinus Benoni Lengam** (Kepala Kampung)
  14. **Benjamin Warseby** (Kepala Desa)
  15. **Yakoba Harman** (Kepala Desa)
- Sampai dengan **Mesak Rumakety** (PJS KADES Sekarang).

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian **VALENTIJN** dalam buku **“Rumah Peradaban Kepulauan Aru” (Balai Arkeologi Maluku) yang mengatakan bahwa : Wokam sebagai Desa utama di Kepulauan Aru. (bukti terlampir).**

3. Bahwa **Rodiya Nafulery** saksi yang dihadirkan Tergugat V menerangkan bahwa ; berdasarkan silsilah / garis keturunan Penggugat yakni Tete kandung Penggugat bernama **La Ongka** (berasal dari Buton) menikah dengan **Base Selly** (dari Desa Lau lau) melahirkan (**La Foly**, ayah kandung Penggugat) kemudian **La Foly** menikah dengan (**Hidayah Salay**, Ibu Kandung Penggugat) (masih dari Desa Lau lau) untuk itu, kalau ditelusuri berdasarkan silsilah dan garis keturunan dari Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat seharusnya berada pada Desa Lau karena baik Nenek dan Ibunya semuanya adalah penduduk Desa Lau.

Sehingga marga **Naflery** yang dipakai oleh Penggugat sekarang Pembanding terkesan kabur karena Tetanya **La Ongka** dari Buton, sementara Neneknya bermarga **Selly** dan Ibunya bermarga **Salay** keduanya berasal dari Desa Lau. Dengan demikian berdasarkan garis keturunan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat menggunakan marga **Naflery** itu tidak jelas alias kabur, sehingga dapat dikategorikan bahwa :

Gugatan Penggugat sekarang Pembanding hanyalah sebuah upaya untuk mengaduh nasib.

Bahkan gelar Kepala Ursia yang disandang Penggugat sekarang Pembanding itu tidak diakui, baik itu di Desa Karangguli tempat domisili Penggugat maupun Desa Wokam dan juga Desa-Desa lain yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru.

Untuk itu Majelis Hakim yang Mulia, berdasarkan memori Banding Penggugat pada poin 2 yang mana menolak keterangan saksi Ahli Dr. Jenny K Matuanakotta SH, menurut Tergugat III / Terbanding III bahwa Penggugat / Pembanding gagal paham / tidak mengerti karena kenapa keberatannya tidak disampaikan pada Sidang perdana dalam rangka mendengar keterangan saksi Ahli tersebut dan nanti setelah selesai putusan Pengadilan Negeri Dobo baru Penggugat / Pembanding berkeberatan pada memori bandingnya.

Hal. 19 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bukti tempat sirih Datuk Ngaurjeurlola, tidak digunakan dalam pertimbangan hukum karena tidak ada bukti surat yang menerangkan bahwa dari mana benda itu berasal dan sejak kapan benda itu ditemukan bahkan yang memegang benda itu berstatus sebagai apa, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : ***“Setiap orang yang mendalilkan, bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau, guna meneguhkan haknya, maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.***

5. Bahwa Alat Bukti Keterangan Saksi Ahli **Dr. JENNY KRISTIANA MATUANAKOTTA, SH** (*Dosen Universitas Pattimura*) Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, Raja dan Pati yang ada di Kepulauan Aru adalah Pemerintahan yang dibentuk oleh Kolonialisme Belanda, dan mereka hanya menjalankan tugas Pemerintahan administratif saja, sedangkan mereka tidak berhak atas Petuanan Adat. Yang berhak atas Petuanan Adat adalah Kepala Soa, karena selain sebagai Kepala Pemerintahan Adat, tetapi Kepala Soa juga berhak atas petuanan Adat.

6. Bahwa terkait dengan petuanan adat, menurut keterangan saksi ahli **Dr. JENNY K MATUANAKOTTA, SH** bahwa : *“Hak petuanan adalah tanah turun temurun yang ditinggalkan oleh para leluhur dimana dalam tanah petuanan tersebut ada tanah-tanah marga atau komunal dan cara memperolehnya yaitu apakah orang tersebut merupakan anggota dari persekutuan masyarakat adat tersebut. Sedangkan bila dari individu harus meminta ijin terlebih dahulu dari masyarakat adat yang ada”.*

Sehingga berdasarkan keterangan saksi ahli ini, dapat disimpulkan bahwa Penggugat / Pembanding sedikit pun tidak berhak atas petuanan adat desa Wokam, karena Penggugat / Pembanding bukan penduduk asli desa Wokam tetapi desa Karangguli.

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sekarang Pembanding, terkait dengan tindakan sasi pada hak ulayat dan pada objek sengketa hanyalah sebuah skenario untuk mengelabui dan mempengaruhi Majelis Hakim agar dapat menerima gugatan Penggugat sekarang Pembanding. Sementara berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim bersama Tergugat I sekarang Terbanding I, Tergugat II sekarang Terbanding II, Tergugat III sekarang Terbanding III, Tergugat IV sekarang Terbanding IV, dan Tergugat V sekarang Terbanding V, ternyata pada lahan yang disengketakan

Hal. 20 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada satu pun bukti baik itu berupa tanaman, maupun tanda-tanda alam yang lain. Dan di tempat yang sama keterangan Tergugat IV sekarang Terbanding IV (Kepala Desa Karangguli), Tergugat V sekarang Terbanding V (Ketua BPD Desa Karangguli), menerangkan bahwa objek yang disengketakan ini ternyata benar-benar berada dalam wilayah petuanan Desa Wokam.

8. Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Pembanding tidak tepat karena tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, dengan demikian gugatan dalam pokok perkara Pembanding tidak berdasarkan hukum, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo telah tepat. Untuk itu Putusan Pengadilan Negeri Dobo Tanggal 16 April 2020 telah benar (inkrah), dan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding III meminta agar Majelis Hakim Banding Pada Pengadilan Tinggi Maluku dapat menjatuhkan Putusan :

1. Menerima kontra memori Banding Terbanding III.
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dbo tanggal 16 April 2020, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P- 51 yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tidak ada satu pun yang dapat membuktikan secara sah kepemilikan Penggugat/Pembanding terhadap tanah obyek sengketa, karena alat-alat bukti tersebut hanyalah merupakan pengakuan sepihak dari Pembanding/Penggugat tanpa didukung dengan alat bukti lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dst, R.Bg., vide pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam halaman 54 putusan a quo ;
- Bahwa demikian pula keterangan saksi Penggugat/Pembanding, 1. YOSEPH NAHESON GAITE, 2. FRANS LAIM, 3. AGUS SIARUKIN dan 4. DJAKARIA DJERUMPUN, tidak mengetahui secara langsung perolehan tanah obyek sengketa, mereka hanya mengetahuinya dari orang lain, sehingga

*Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. ;

- Bahwa “ sasi ” bukanlah merupakan alat bukti, melainkan hanya “ tindakan adat” untuk menunjukkan penguasaan fisik terhadap sebidang tanah yang dikuasainya, sebagaimana telah benar dan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 55 alinea kedua putusan aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dob, tanggal 16 April 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura /R.Bg.*) S.1927-227 dan Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Dob tanggal 16 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H., dan Aswardi Idris, S.H.,M.H., para

Hal. 22 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 43/PDT/2020/PT AMB tanggal 20 Juli 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Sofia Maitimu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. Riny Sesulih Bastam, S.H.,M.H.,

Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.,

ttd.

2. Aswardi Idris, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sofia Maitimu, S.H.,

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Proses : Rp 134.00.00 +

J u m l a h : Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER,SH

Hal. 23 dari 24 hal Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



